



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2007
TENTANG**

**KELEMBAGAAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap tenaga-tenaga ahli dan profesional dalam bidang ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu menuntut Universitas Negeri Semarang untuk mengembangkan Jurusan Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi agar tercapai pengelolaan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelembagaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden :
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas ;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234 /U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang
 - a. Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 56/O/2006 tentang Master Plan Universitas Negeri Semarang;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor 1471/K11/PP/1997 tentang Laporan Hasil Pertemuan Enam Rektor dan Permohonan Perluasan Tugas IKIP;
 2. Surat Persetujuan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Nomor 901/DT/1997 tentang Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam rangka perluasan mandat;
 3. Surat Ijin Dirjen Dikti Nomor 1850/D/T/2006 tentang Peningkatan Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial menjadi Fakultas Ekonomi Universitas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELEMBAGAAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

- (1) Fakultas yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Fakultas Ekonomi Swadaya Universitas Negeri Semarang.
- (2) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas Negeri Semarang yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas Negeri Semarang yang berada dibawah rektor.
- (3) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- (4) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang pembantu dekan.
- (5) Pembantu dekan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada dekan.

Pasal 2

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan profesional pada cabang ilmu ekonomi dan/atau ilmu lain yang terkait dengan ilmu ekonomi.

Pasal 3

Fakultas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan mahasiswa dan tenaga administratif;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 4

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif dan administrasi fakultas.

Pasal 5

- 1) Pembantu Dekan terdiri atas:
 - a. Pembantu Dekan Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Dekan I;
 - b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Dekan II;
 - c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Dekan III.
- 2) Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pembantu Dekan II mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan.
- 4) Pembantu Dekan III mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 6

Jurusan, program studi dan jenjang yang ada dibawah fakultas adalah sebagai berikut :

1. Jurusan Manajemen, terdiri atas tiga program studi, yaitu :
 - a. Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, (jenjang Strata 1);
 - b. Program Studi Manajemen (jenjang Strata 1)
 - c. Program Studi Manajemen Perkantoran (jenjang Diploma III).
2. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, terdiri atas dua program studi yaitu :
 - a. Program Studi Pendidikan Koperasi (jenjang Strata 1);
 - b. Program Studi Ekonomi Pembangunan (jenjang Strata 1);
3. Jurusan Akuntansi terdiri atas tiga program studi, yaitu:
 - a. Program Studi Pendidikan Akuntansi (jenjang Strata 1);
 - b. Program Studi Akuntansi (jenjang Strata 1);
 - c. Program Studi Akuntansi (jenjang Diploma III).

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pendidikan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- d. Sub Bagian Kemahasiswaan.

Pasal 8

- (1) Biaya yang disediakan untuk oprasional fakultas menggunakan anggaran PNBP.
- (2) Biaya yang disediakan untuk operasional Fakultas sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh Senat

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2007

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional
- 2. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
- 3. Sekertaris Jendral Pendidikan Nasional
- 4. Kepala Balitbangdiknas
- 5. Semua Dirjen dalam lingkungan Pendidikan Nasional
- 6. Semua Sekertaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas
- 7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
- 8. Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Negeri Semarang